

 RSUD PROF. Dr MARGONO SOEKARJO PURWOKERTO	IJIN BELAJAR		
	No. Dokumen PT. DIK. 003	No. Revisi 01	Halaman 1 dari 1
PROSEDUR TETAP	Tanggal Terbit 15 Januari 2015	 Ditetapkan : Direktur Dr. Haryadi Ibnu Junaedi, Sp. B NIP. 19620208 198901 1 001	
PENGERTIAN	Ijin Belajar adalah salah satu cara yang dapat ditempuh untuk melanjutkan pendidikan formal yang dilaksanakan di luar jam kerja.		
TUJUAN	Agar semua karyawan RSMS yang diijinkan mengikuti ijin belajar dapat terakomodir dan mendapat rekomendasi dari BKD Provinsi Jawa Tengah.		
KEBIJAKAN	Sesuai kebijakan Direktur tentang Penyelenggaraan Pendidikan bagi Karyawan, No. 445/01185a/2015 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Bagi Karyawan RSUD Prof. Dr. Margono Soekarjo Purwokerto		
PROSEDUR	1. Calon peserta mengajukan permohonan ijin belajar yang telah disetujui oleh Ka. Bidang / Ka. Bagian / Ka. Instalasi/atasan langsungnya, dilampiri semua persyaratan kepada Direktur RSMS. 2. Disposisi Permohonan ijin belajar dari Direktur diteruskan oleh Subbag Tata Usaha dan Hukmas ke Bidang Pendidikan dan Penelitian untuk ditindaklanjuti. 3. Setelah kelengkapan persyaratan diverifikasi oleh Diklit, diusulkan oleh Direktur ke BKD Provinsi Jawa Tengah untuk mendapatkan ijin Gubernur. 4. Pada akhir kegiatan belajar wajib melaporkan hasilnya kepada Direktur RSUD Prof. Dr. Margono Soekarjo Purwokerto melalui Bidang Diklit		
UNIT TERKAIT	Seluruh unit kerja di RSUD Prof. Dr. Margono Soekarjo Purwokerto.		